

LAPAS WAIKABUBAK

Sumba 85111 0823 3970 5509



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / LAPAS WAIKABUBAK

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengadu membawa Kartu identitas diri
2. Memiliki bukti pelanggaran petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengadu membawa identitas diri
2. Pengadu mendatangi kantor Lapas Waikabubak dan mengambil nomor antrian
3. Pengadu melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan petugas
4. Petugas menulis laporan pengaduan dan menyerahkan kepada Tim Satgas Penanganan Pengaduan
5. Tim melakukan pemeriksaan kepada petugas dimaksud
6. Kalapas memberikan sanksi kepada petugas jika terbukti melanggar aturan

Waktu Penyelesaian

0

Penyelesaian pengaduan yang dilaporkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui proses BAP petugas dan ditandatangani oleh Kalapas